



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mailinza Binti M. Nur Tempat tanggal lahir, Sigli, 01 Mei 1975, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Purnawirawan No – Dusun Kuta Trieng Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon I**;

Syarafina Binti Ghazali Tempat dan Tanggal Lahir Sigli, 13 Mei 1999, Umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Purnawirawan No – Dusun Kuta Trieng Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, disebut sebagai **Pemohon II**;
Disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 30 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm, pada tanggal 05 Januari 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Mailinza binti M. Nur (Pemohon I) dengan seorang Pria yang bernama Ghazali bin Ridwan pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dengan Akta Nikah Nomor : 190/05/III/1998 tanggal 13 Maret 1998;

2. Bahwa telah meninggal dunia Ghazali bin Ridwan pada tanggal 19 Oktober 2012 di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh disebabkan sakit (Serangan Jantung);
3. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Ghazali yang bernama Ridwan, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2010 di Gampong Leuhob Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie disebabkan karena sakit (Serangan Jantung) dan Ibunda dari almarhum yang bernama Khatijah binti Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1991 disebabkan sakit (Komplikasi Ginjal);
4. Bahwa almarhum Ghazali meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Mailinza binti M. Nur (Istri Almarhum)
 - Syarafina binti Ghazali (Anak Perempuan Kandung)
5. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul atau diselesaikan secara bersama – sama oleh seluruh ahli waris dari almarhum;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;
7. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki tanah seluas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Poroh Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe dengan sertifikat tanah nomor 01.16.12.15.1.00037;
 - Luas Tanah 785 M² (tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gp. Blang Poroh Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan sertifikat tanah nomor : 01.16.12.15.1.00038;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah 31500 M² (tiga puluh satu ribu lima ratus) yang terletak di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara dengan Akta Jual Beli 12/KNA/2009;

8. Bahwa alasan para Pemohon penetapan ahli waris ini adalah :

- a. Sebagai syarat balik nama/pemecahan sertifikat hak milik
 - Nomor, 01.16.12.15.1.00037 yaitu : berupa tanah seluas 907 M² (sembilan ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Poroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Nomor, 01.16.12.15.1.00038; yaitu : berupa tanah seluas 785 M² (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Poroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;Untuk menggabungkan dua sertifikat dalam satu nama;
- b. Sebagai syarat balik nama Akta tanah
 - Akta Jual Beli Nomor, 12/KNA/2009; yaitu : berupa tanah seluas 31500 M² (tiga puluh satu ribu lima ratus) yang terletak di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara;Dan untuk mengurus segala harta peninggalan almarhum lainnya selagi tidak merugikan pihak lain.

9. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.

10. Bahwa untuk itu kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; .

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Ghazali pada tanggal 19 Oktober 2012
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ghazali adalah :
 - Mailinza binti M. Nur (Istri Almarhum)
 - Syarafina binti Ghazali (Anak Perempuan Kandung)
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173024105750003, tanggal 29 Juli 2017 atas nama Mailinza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173025305990003, tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Syarafina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173020908170005, tanggal 4 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Mailinza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/03/III/1998, tanggal 13 Maret 1998, atas nama Ghazali dan Mailinza, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/858/GKL/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama Ghazali, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 124/LH/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama H. Ridwan bin Husin, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Leuhob, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 123/LH/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama Khatijah binti Sabi, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Leuhob, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, diberi tanda P.7;
8. Asli surat keterangan ahli waris diatas kertas bermeterai bertanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Ghazali, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 594-3/1056/2020 tanggal 27 November 2020 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada tanggal 11 Desember 2020, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 37 Tahun 2008, atas nama Ghazali, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe,

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 38 Tahun 2008, atas nama Ghazali, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi akta jual beli Nomor 12/KNA/220082009, tanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Mukhtar, SE, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Nisam Antara,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

Bukti Saksi:

1. **H. Husin bin Mahmud**, tempat tanggal lahir Kembang Tanjung, 26 Juli 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. Purnawirawan, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemohon I bernama Mailinza dan Pemohon II bernama Syarafina;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Ghazali dan setahu saksi Ghazali sudah lama meninggal dunia karena sakit di Peukan Baro, Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan suaminya telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ghazali, namun setahu saksi keduanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Ghazali;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Ghazali masih terikat suami isteri sampai meninggal Ghazali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Ghazali kecuali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan almarhum Ghazali ;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Fadhli bin Sulaiman**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Desember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PKH, jabatan mantan Kepala Dusun, tempat tinggal di Jl. Purnawirawan, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemohon I bernama Mailinza dan Pemohon II bernama Syarafina;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Ghazali dan setahu saksi Ghazali sudah lama meninggal dunia karena sakit di Peukan Baro, Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan suaminya telah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Ghazali, namun setahu saksi keduanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Ghazali;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Ghazali masih terikat suami isteri sampai meninggal Ghazali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Ghazali kecuali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan almarhum Ghazali ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm.Ghazali Bin Ridwan, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Alm. Ghazali Bin Ridwan yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan akta tanah atas nama Alm. Ghazali Bin Ridwan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, s/d P.11 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Alm. Ghazali Bin Ridwan, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat Alm. Ghazali Bin Ridwan meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ghazali Bin Ridwan semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Mailinza Binti M. Nur ;
- Bahwa dari pernikahan Ghazali Bin Ridwan dan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II bernama Syarafina Binti Ghazali;
- Bahwa Ghazali Bin Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2010 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu dan ibu kandung dari Ghazali Bin Ridwan meninggal terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Ghazali Bin Ridwan diantaranya untuk persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan akta tanah serta pengurusan lainnya atas nama Ghazali Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 yang menyatakan bahwa Ghazali Bin Ridwan telah meninggal dunia pada 31 Mei 2010, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Ghazali Bin Ridwan telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2010 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakiki bahwa Ghazali Bin Ridwan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Ghazali Bin Ridwan, oleh karena itu Ghazali Bin Ridwan tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Ghazali Bin Ridwan pernah menikah selama hidupnya dengan Pemohon I, dengan demikian Ghazali Bin Ridwan meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I Mailinza Binti M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 dan P.18 serta keterangan saksi-saksi bahwa Ghazali Bin Ridwan pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Ghazali Bin Ridwan meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu P.II Syarafina Binti Ghazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari Ghazali Bin Ridwan meninggalkan harta berupa tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik dan akta tanah tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Ghazali Bin Ridwan dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Ghazali Bin Ridwan sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm.Ghazali Bin Ridwan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almarhum Ghazali Bin Ridwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Ghazali Bin Ridwan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Ghazali Bin Ridwan adalah sebagai berikut:

- Mailinza Binti M. Nur, selaku istri (Pemohon I);
- Syarafina Binti Ghazali, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Ghazali Bin Ridwan meninggal dunia memiliki harta berupa tanah, demikian menurut Majelis Hakim Ghazali Bin Ridwan telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ghazali Bin Ridwan, yang telah meninggal dunia karena sakit pada 31 Mei 2010 di Gampong Gampong Leuhob Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ghazali Bin Ridwan adalah:
 - Mailinza Binti M. Nur, selaku istri (Pemohon I);
 - Syarafina Binti Ghazali, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Mohd Ridhwan Ismail, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 200.000,- |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	9.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)